

PERLINDUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN PENGASUHAN ANAK DALAM KONFLIK PERCERAIAN DENGAN PERSPEKTIF HUKUM

Adillia Anisa Putri, Prima Angkupi

adelliaanisa166@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

ABSTRACT

The family is the primary environment for a child's growth and development. However, family conflicts, particularly divorce, often create serious issues concerning child custody. In the context of Indonesian law, custody arrangements are regulated under Law No. 1 of 1974 on Marriage, Law No. 23 of 2002 as amended by Law No. 35 of 2014 on Child Protection, as well as procedural laws in religious and civil courts. The main principle underlying every court decision is the best interest of the child. Nevertheless, the implementation of child custody policies in families experiencing conflict still faces several challenges, such as weak supervision, differing legal interpretations, and the lack of legal awareness among the parties involved. This article analyzes how legal instruments provide protection for children in conflicted families, while also highlighting the need for stronger regulations, consistent law enforcement, and the role of relevant institutions to ensure that children's rights are optimally protected.

Keywords: Child Protection; Custody; Family Conflict; Family Law; Best Interest of the Child

ABSTRAK

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Namun, konflik dalam keluarga, terutama perceraian, sering kali menimbulkan persoalan mengenai pengasuhan anak. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan hak asuh anak telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hukum acara peradilan agama maupun perdata. Prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap putusan pengadilan adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan pengasuhan anak di tengah konflik keluarga masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, perbedaan tafsir hukum, serta kurangnya kesadaran hukum para pihak. Artikel ini menganalisis bagaimana instrumen hukum memberikan perlindungan terhadap anak dalam keluarga yang berkonflik, sekaligus menyoroti kebutuhan penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, dan peran lembaga terkait agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Hak Asuh; Konflik Keluarga; Hukum Keluarga; Kepentingan Terbaik Anak.

A. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental bagi perkembangan individu, khususnya anak. Dalam perspektif hukum, keluarga juga dipandang sebagai institusi yang diatur secara normatif melalui berbagai ketentuan perundang-undangan. Sebagai lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak, keluarga bertugas memberikan perlindungan, pendidikan, serta kasih sayang yang dibutuhkan demi tercapainya tumbuh kembang yang optimal. Namun demikian, dalam praktik kehidupan berkeluarga, konflik kerap muncul dan tidak jarang berujung pada perceraian. Perceraian menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, salah satunya terkait dengan pengasuhan anak. Perceraian adalah salah satu fenomena sosial yang meningkat diberbagai Negara, termasuk Indonesia perceraian sering kali terjadi tidak hanya melibatkan dua belah pihak pasangan suami istri akan tetapi juga berdampak terhadap anak-anak yang ada didalam keluarga tersebut dalam situasi seperti ini anak-anak sering menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak psikologis, emosional, dan sosial akibat perceraian keluarga, oleh karena itu perlindungan hak anak dalam konflik perceraian menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas dalam konteks hukum.

Dalam masyarakat Indonesia, isu hak asuh anak sering menjadi sumber perselisihan lanjutan pasca perceraian, karena menyangkut keberlanjutan hubungan emosional antara anak dengan kedua orang tuanya. Konflik dalam pengasuhan ini menimbulkan dilema besar: di satu sisi orang tua berusaha mempertahankan hak dan kewajibannya, namun di sisi lain anak menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kebijakan pengasuhan anak dalam keluarga yang berkonflik menjadi sangat penting, khususnya jika dilihat dari perspektif hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur dalam beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksanaannya. Prinsip yang menjadi dasar utama adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan, baik oleh pengadilan maupun oleh pihak keluarga, harus mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan anak di atas kepentingan orang tua. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala. Penafsiran hukum yang berbeda, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, hingga rendahnya kesadaran hukum orang tua, seringkali menghambat perlindungan anak yang seharusnya dijamin oleh negara. Tidak jarang pula, anak dijadikan objek sengketa atau bahkan alat untuk menekan pihak lain, sehingga hak-haknya terabaikan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum di lapangan. Keluarga merupakan institusi sosial yang paling fundamental dalam kehidupan manusia.

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang memiliki peran sangat vital dalam kehidupan manusia. Dari keluargalah seorang anak pertama kali memperoleh kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan nilai-nilai moral yang akan membentuk kepribadian serta arah hidupnya di masa depan. Keluarga idealnya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis bagi tumbuh kembang anak. Namun dalam

kenyataannya, tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Konflik keluarga, terutama perceraian, sering kali tidak dapat dihindari dan menimbulkan dampak serius bagi anak yang terlibat di dalamnya. Fenomena perceraian di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Badan Pusat Statistik dan laporan tahunan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat ratusan ribu perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Tingginya angka perceraian ini berimplikasi langsung terhadap banyaknya anak yang harus menghadapi perpisahan orang tua. Dalam kondisi seperti ini, anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan dan menderita, karena mereka tidak hanya kehilangan keutuhan keluarga, tetapi juga kerap dijadikan objek perebutan hak asuh (hadhanah).

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak anak telah diatur dalam sejumlah regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga hadir sebagai landasan hukum yang lebih rinci untuk menjamin hak-hak anak. Namun, meskipun aturan hukum tersebut sudah tersedia, kenyataannya perlindungan hak anak dalam situasi perceraian masih menemui berbagai hambatan, baik dari sisi sosial, budaya, maupun kelembagaan hukum (Mentari, 2024). Anak-anak yang terjebak dalam konflik perceraian orang tuanya kerap mengalami pelanggaran hak—seperti terputusnya hubungan dengan salah satu orang tua, diabaikannya kebutuhan emosional, hingga risiko eksploitasi yang bisa muncul dari perebutan hak asuh.

Sering kali, konflik antara orang tua maupun proses hukum yang panjang justru mengesampingkan kepentingan terbaik anak, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam setiap keputusan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan yang lebih menyeluruh dan tanggap dalam menjamin perlindungan hak anak (Fauzan & Hamzah, 2024). Sayangnya, dalam praktiknya, penyelesaian hukum atas perceraian masih banyak berfokus pada penyelesaian konflik antara suami dan istri, sementara aspek perlindungan terhadap anak kerap kali tidak mendapatkan perhatian yang layak. Padahal, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang dengan tegas menyatakan bahwa segala keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka. Jika kamu perlu versi lain dengan gaya bahasa lebih formal, akademik, atau populer, tinggal beri tahu saja Penelitian Failin dkk. (2022) menekankan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Dalam ranah hukum keluarga, asas tersebut perlu diwujudkan secara konkret melalui penerapan hukum yang berpihak pada perlindungan anak. Selain itu, fenomena perceraian di Indonesia dipengaruhi oleh beragam aspek, termasuk nilai budaya, norma keagamaan, dan tatanan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, hak-hak anak kerap terabaikan, baik karena pandangan negatif masyarakat terhadap perceraian maupun akibat dominasi salah satu pihak dalam relasi keluarga (Najwa Qurrata'Ayun dkk., 2024). Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan anak dalam konteks perceraian.

Masalah pengasuhan anak pasca perceraian bukanlah persoalan sederhana. Secara hukum, pengasuhan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. Salah satu prinsip penting yang menjadi dasar pengaturan hukum terkait anak adalah kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Prinsip kepentingan terbaik anak mengandung makna bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil baik oleh negara, lembaga, maupun orang tua harus mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam praktik peradilan, prinsip ini menjadi pedoman hakim dalam menentukan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh anak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala.

Pertama, kendala eksekusi putusan. Tidak jarang putusan pengadilan mengenai hak asuh anak sulit dilaksanakan karena adanya perlawanan dari pihak yang tidak menerima putusan. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak dipindahkan secara sepihak tanpa memperhatikan keputusan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan anak yang justru seharusnya dilindungi. Kedua, pengabaian nafkah anak. Walaupun secara hukum ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah anak meskipun tidak mendapatkan hak asuh, dalam praktik banyak kasus menunjukkan kewajiban ini diabaikan. Akibatnya, kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi secara layak, sehingga anak menjadi korban penelantaran. Ketiga, perbedaan tafsir hukum dan budaya patriarki. Dalam masyarakat Indonesia yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki, ayah sering kali dianggap lebih berhak atas anak, meskipun hukum cenderung memberikan hak asuh anak kecil kepada ibu.¹

Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi antara norma hukum dan praktik sosial yang berlaku di masyarakat. Keempat, dampak psikologis anak. Konflik keluarga yang berkepanjangan dapat menimbulkan trauma mendalam bagi anak. Anak-anak sering kali merasa bersalah, mengalami kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku akibat perselisihan orang tua. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan pengasuhan anak tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosial yang saling berkaitan. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan struktural. Mekanisme perlindungan anak pasca perceraian belum sepenuhnya berjalan efektif, baik dalam hal pengawasan pelaksanaan putusan maupun dalam memberikan pendampingan psikologis bagi anak. Lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga daerah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia maupun kewenangan dalam melakukan intervensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengasuhan anak dalam keluarga yang berkonflik tidak hanya sebatas masalah privat antara orang tua, melainkan juga masalah publik yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak yang harus dijamin oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap pengasuhan anak dalam keluarga yang berkonflik, agar prinsip kepentingan terbaik anak benar-benar terwujud. Kajian ini menjadi penting karena pada akhirnya keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh

¹ Yusuf, M, "Perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian orang tua". Jurnal Hukum & Pembangunan", (2019), 49 (2), 345-362. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2>.<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan>

kualitas generasi mudanya. Jika anak-anak sebagai penerus bangsa gagal mendapatkan perlindungan yang layak di tengah konflik keluarga, maka potensi mereka akan terhambat, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas pembangunan nasional. Dengan demikian, perlindungan terhadap kebijakan pengasuhan anak dalam keluarga yang berkonflik bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat. Dari keluarga, seorang anak pertama kali mengenal nilai, norma, kasih sayang, serta pendidikan dasar yang membentuk kepribadiannya.

Idealnya, keluarga menjadi ruang yang aman dan harmonis bagi tumbuh kembang anak. Namun, dalam kenyataannya, keluarga tidak selalu terbebas dari konflik. Perselisihan antar orang tua, baik yang berujung pada perceraian maupun yang tetap dipertahankan dalam ikatan pernikahan, sering kali menghadirkan dampak serius bagi anak. Dalam konteks perceraian, isu yang paling krusial adalah pengasuhan anak (*hadhanah*). Anak sering menjadi pihak yang paling menderita karena harus menghadapi perubahan struktur keluarga, kehilangan salah satu figur orang tua dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan kerap dijadikan objek perebutan di pengadilan. Situasi ini menempatkan anak dalam posisi rentan, di mana hak-hak dasarnya, seperti hak memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan nafkah, berpotensi terabaikan.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai pengasuhan anak dalam keluarga yang berkonflik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama. Prinsip ini menghendaki agar semua keputusan, baik yang diambil oleh pengadilan, lembaga negara, maupun orang tua, selalu mengutamakan kesejahteraan anak. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara aturan normatif dengan implementasi di lapangan. Masih sering dijumpai kasus di mana putusan pengadilan mengenai hak asuh anak sulit dieksekusi karena adanya perlawanan dari salah satu pihak. Selain itu, kewajiban nafkah anak kerap diabaikan, sehingga anak menjadi korban penelantaran. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak dijadikan alat untuk menekan atau menyakiti mantan pasangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya efektif.

Selain aspek hukum, faktor sosial, budaya, dan psikologis juga ikut memengaruhi persoalan pengasuhan anak. Budaya patriarki dalam sebagian masyarakat sering menempatkan ayah sebagai pihak dominan, meskipun secara hukum pengasuhan anak kecil lebih sering diberikan kepada ibu. Sementara itu, dari sisi psikologi, anak yang hidup dalam keluarga penuh konflik berisiko mengalami trauma, stres, kecemasan, bahkan gangguan perilaku yang dapat memengaruhi masa depannya.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi jelas bahwa persoalan pengasuhan anak dalam keluarga yang berkonflik tidak hanya sekadar masalah privat antara orang tua, melainkan juga masalah publik yang menyangkut pemenuhan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai bagaimana hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak dalam situasi konflik keluarga, serta bagaimana strategi yang dapat ditempuh untuk memastikan kepentingan terbaik anak benar-benar terwujud.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Yang Berkonflik

a. Undang- Undang Perkawinan

Secara normative, pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun cenderung diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan yang kuat bahwa ibu tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menekankan mempertahankan stabilitas emosional anak melalui kedekatan pihak yang selama ini mengasuhnya.

b. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan yuridis yang lebih luas mengenai hak anak, termasuk hak untuk diasuh, dibesarkan, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Pasal 26 UU Perlindungan Anak secara eksplisit menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak. UU ini juga menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, baik di ranah keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan demikian, perdebatan mengenai hak asuh anak dalam perceraian tidak boleh hanya dipandang sebagai sengketa antara dua orang tua, tetapi harus dilihat sebagai isu perlindungan anak.

c. Konvensi Hak Anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Pasal 3 CRC menekankan prinsip *the best interest of the child* yang wajib menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Ratifikasi ini meneguhkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan maupun putusan pengadilan dalam konflik keluarga harus berpihak pada anak.

d. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Praktik Peradilan

a) Implementasi dalam Putusan Hak Asuh

Pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam praktiknya menekankan kepentingan anak ketika memutuskan hak asuh. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian dengan anak di bawah usia 12 tahun, hakim cenderung menyerahkan pengasuhan kepada ibu, kecuali terbukti bahwa ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak. Namun, dalam beberapa putusan, pengadilan juga menimbang faktor-faktor lain seperti stabilitas ekonomi, lingkungan sosial, serta ikatan emosional antara anak dengan orang tua.

b) Kewajiban Nafkah Anak

Selain hak asuh, aspek penting lainnya adalah kewajiban nafkah. UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak, meskipun hak asuh berada di tangan ibu. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penelantaran akibat kelalaian salah satu

pihak dalam menunaikan kewajiban tersebut. Lemahnya mekanisme eksekusi putusan nafkah anak menjadi salah satu kendala besar dalam implementasi prinsip perlindungan anak.

c) Hak Anak atas Hubungan dengan Kedua Orang Tua

Prinsip kepentingan terbaik anak juga mencakup hak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tua. Sayangnya, dalam praktik sering muncul kasus alienasi orang tua (parental alienation), di mana salah satu pihak menghalangi hubungan anak dengan mantan pasangan. Kondisi ini berdampak negatif terhadap psikologis anak karena kehilangan figur orang tua secara emosional, meskipun secara hukum masih memiliki hak.

e. Kendala dalam Penerapan Kebijakan Pengasuhan Anak

- Perbedaan Tafsir Hukum

Peraturan perundang-undangan terkait pengasuhan anak sering kali ditafsirkan berbeda, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa ibu secara otomatis berhak atas hak asuh anak di bawah usia 12 tahun, tanpa mempertimbangkan kondisi objektif lainnya. Perbedaan tafsir ini menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan.

- Lemahnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan

Meskipun pengadilan telah menetapkan hak asuh anak, tidak jarang keputusan tersebut sulit dijalankan. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya mekanisme eksekusi, baik terkait penyerahan anak maupun pembayaran nafkah. Akibatnya, anak tetap berada dalam situasi yang tidak stabil meskipun secara hukum telah ada putusan yang mengikat.

- Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak orang tua yang tidak memahami kewajibannya terhadap anak pasca perceraian. Sebagian besar memandang hak asuh sebagai kemenangan atau kekalahan dalam sengketa, bukan sebagai amanah hukum untuk memastikan kesejahteraan anak. Minimnya kesadaran ini menyebabkan masih maraknya kasus penelantaran anak, bahkan eksploitasi anak, dalam keluarga yang berkonflik.²

- Faktor Sosial dan Budaya

Dalam beberapa masyarakat, pengasuhan anak pasca perceraian masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan ayah sebagai pihak dominan. Akibatnya, meskipun pengadilan memberikan hak asuh kepada ibu, terdapat intervensi keluarga besar yang dapat mengganggu stabilitas anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum perlu diiringi dengan perubahan sosial dan budaya.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

f. Strategi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak

- **Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**
Perlu dilakukan harmonisasi antara UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksana lainnya agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dalam praktik. Prinsip kepentingan terbaik anak harus dijadikan norma utama yang mengikat semua lembaga peradilan dan instansi terkait.
- **Penguatan Mekanisme Eksekusi Putusan**
Mahkamah Agung perlu merumuskan regulasi yang lebih tegas mengenai mekanisme eksekusi putusan hak asuh dan nafkah anak. Hal ini mencakup sanksi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, misalnya melalui penyitaan harta atau pembatasan hak-hak sipil tertentu.
- **Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Anak**
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga sejenis di daerah perlu lebih aktif dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan hak anak pasca perceraian. Lembaga ini juga dapat menjadi mediator antara orang tua untuk mencegah konflik berkepanjangan yang merugikan anak.
- **Edukasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat**
Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil perlu mengintensifkan sosialisasi mengenai hak-hak anak. Edukasi ini penting agar orang tua memahami bahwa pengasuhan bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban hukum yang melekat demi kepentingan anak.
- **Pendekatan Restoratif dalam Sengketa Keluarga**
Selain pendekatan litigasi, mekanisme non-litigasi seperti mediasi keluarga perlu diperkuat. Pendekatan restoratif yang menekankan dialog, rekonsiliasi, dan komitmen bersama lebih berpeluang menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan anak dibandingkan sengketa yang bersifat konfrontatif.³

g. Analisis Antara Idealitas Norma dan Realitas Praktik

Jika ditinjau dari aspek normatif, sistem hukum Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Prinsip kepentingan terbaik anak telah diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. Namun, pada tataran implementasi, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar. Di satu sisi, negara telah menegaskan bahwa anak harus mendapatkan pengasuhan yang layak. Namun, di sisi lain, banyak putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi dengan baik. Akibatnya, anak tetap berada dalam situasi rentan, baik secara ekonomi maupun emosional. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi

³ Departemen Agama RI 2000, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Gukum Islam, Jakarta : Dirjen Bimas Islam

tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada aspek kelembagaan, pengawasan, dan budaya hukum masyarakat.

h. Rekomendasi

- Reformulasi regulasi mengenai hak asuh anak dengan memperjelas indikator kepentingan terbaik anak yang wajib dijadikan pedoman hakim.
- Peningkatan kapasitas hakim dan mediator agar lebih sensitif terhadap isu perlindungan anak dalam kasus perceraian.
- Penguatan fungsi lembaga perlindungan anak untuk memastikan putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan.
- Mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran kewajiban nafkah anak.
- Kampanye kesadaran publik untuk mengubah paradigma orang tua dari “memperjuangkan hak” menjadi “menunaikan kewajiban” demi anak.

Perceraian orang tua berdampak langsung pada terpenuhinya hak-hak mendasar anak, seperti hak untuk diasuh, diberi nafkah, mendapatkan pendidikan, serta menerima kasih sayang dari kedua orang tua. Dalam kenyataannya, banyak anak yang justru menjadi korban dari konflik antara ayah dan ibu mereka, baik secara emosional maupun dalam kehidupan sosial (Noor et al., 2023) Berbagai studi menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam konflik perceraian lebih rentan mengalami gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, atau merasa tidak diinginkan. Salah satu hak yang sering kali terabaikan adalah hak atas pengasuhan. Anak yang tinggal bersama salah satu orang tua cenderung kehilangan hubungan yang cukup dengan orang tua lainnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang tua yang memegang hak asuh justru melarang anak untuk bertemu dengan pihak yang tidak mendapatkan hak asuh

Situasi seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan bisa berdampak buruk pada perkembangan emosional mereka dalam jangka panjang.⁴ Dampak lain yang signifikan adalah kurangnya pemenuhan hak nafkah. Beberapa pihak yang diwajibkan untuk memberikan nafkah anak pasca-perceraian tidak memenuhi kewajibannya secara konsisten. Konvensi hak anak yang telah diratifikasi Indonesia mengharuskan Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi akibat status perkawinan orang tua.

Meski sudah ada aturan yang mengatur hak-hak anak, masih terdapat celah dalam penerapannya. Salah satu contohnya bisa dilihat pada kasus perebutan hak asuh, di mana keputusan pengadilan sering kali didasarkan pada norma-norma gender tradisional. Ibu biasanya lebih sering diberi hak asuh, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maupun kondisi keuangan. Praktik seperti ini bisa mengabaikan prinsip utama dalam perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan dasar anak—seperti pengasuhan, pemberian nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua—sering kali tidak berjalan optimal. Dalam banyak situasi, anak justru menjadi korban konflik orang tua, baik secara emosional maupun dalam kehidupan

⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2015, Jakarta: Rajawali Pers

sosial mereka (Noor et al., 2023). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terjebak dalam konflik perceraian lebih rentan mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi, atau perasaan ditelantarkan.

Salah satu hal yang paling sering luput dari perhatian adalah hak anak untuk tetap memiliki hubungan yang seimbang dengan kedua orang tuanya. Ketika anak tinggal bersama satu pihak, sering kali ia kehilangan akses yang memadai terhadap orang tua yang lainnya. Tak jarang, orang tua yang memegang hak asuh justru melarang atau membatasi interaksi anak dengan pihak non-kustodial, yang berujung pada terganggunya perkembangan emosional anak (Pamungkas et al., 2021). Masalah lain yang cukup besar adalah terkait nafkah. Tidak sedikit orang tua yang diwajibkan untuk menanggung biaya hidup anak setelah perceraian, namun tidak menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten (Yuliani et al., 2024). Sayangnya, sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban ini masih sangat lemah, sehingga anak sering kali menjadi pihak yang dirugikan.

Selain itu, hak anak untuk memperoleh pendidikan juga terdampak dalam situasi perceraian. Ketika kondisi ekonomi keluarga berubah drastis dan salah satu orang tua tidak memberikan dukungan finansial, pihak yang mengasuh anak biasanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dari sisi sosial, anak-anak juga kerap menghadapi stigma atau pandangan negatif dari lingkungan sekitar akibat perceraian orang tuanya, yang bisa menambah tekanan psikologis dan mengganggu kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Situasi ini dapat berdampak pada cara anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Tidak jarang anak-anak yang orang tuanya bercerai merasa tersisih atau berbeda dari teman-temannya, yang pada akhirnya menurunkan rasa percaya diri serta memengaruhi kemampuan mereka dalam bersosialisasi.

Selain itu, konflik yang muncul dalam proses perceraian sering kali menyeret anak ke dalam permasalahan emosional. Ada kalanya salah satu orang tua memanfaatkan anak untuk menyerang atau menekan pasangan lainnya. Perilaku seperti ini tidak hanya menyalahi hak anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan luka psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih menyeluruh dalam menangani dampak perceraian terhadap anak. Hal ini mencakup peningkatan peran konselor, psikolog, serta lembaga perlindungan anak agar dapat memberikan dukungan yang memadai selama proses hukum berlangsung. Dalam konteks penguatan perlindungan hak anak pada kasus perceraian, strategi yang diterapkan perlu meliputi pembaruan regulasi, pelaksanaan yang konsisten, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Peraturan yang ada sebaiknya disesuaikan agar mampu menjawab kebutuhan anak secara menyeluruh, dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan pengadilan.^{5 6}

⁵ Konvensi Hak Anak. (1990). *Convention on the Rights of the Child*. Diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

⁶ Rahardjo, s. Ilmu Hukum, 2006, Bandung: Citra Aditya Bakti

C. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga yang berkonflik di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrument hukum, seperti UU Perkawinan UU Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, prinsip utama yang dijadikan dasar adalah kepentingan terbaik untuk anak yang wajib diprioritaskan di atas kepentingan orang tua
2. Perlindungan anak dalam keluarga yang berkonflik tidak semata-mata bersifat privat akan tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, oleh karena itu di Negara ini memiliki kewajiban untuk hadir baik melalui regulasi pengawasan maupun layanan social agar anak tetap terlindungi dari dampak negatif dalam konflik keluarga.
3. Kendala implementasi masih banyak terjadi, seperti lemahnya mekanisme eksekusi putusan hak asuh maupun nafkah, perbedaan tafsir hukum, rendahnya kesadaran orang tua yang memiliki konflik serta faktor social dan budaya yang menghambat pelaksanaan prinsip kepentingan anak.
4. Peradilan menunjukkan bahwa pengasuhan hak anak sering kali diberikan kepada ibu, terutama bagi anak yang masih dibawah umur 12 tahun akan tetapi pengadilan akan tetap mempertimbangkan kondisi objektif seperti kekayaan moral, psikologis, ekonomi dan lingkungan untuk memastikan tumbuh kembang anak tidak akan terganggu.

D. SARAN

1. Penguatan regulasi sangat diperlukan untuk memperjelas indicator kepentingan terbaik anak, sehingga hakim memiliki pedoman dalam memutus perkara hak asuh anak.
2. Mekanisme eksekusi putusan terkait hak asuh anak dan nafkah anak harus diperbaiki, sanksi tegas seperti penyitaan harta atau pembatasan hak sipil bagi orang tua yang lalai.
3. Peningkatan peran lembaga perlindungan anak seperti KPAI dan lembaga daerah yang mengawasi dan mendampingi anak yang orang tuanya berkonflik
4. Edukasi hukum bagi masyarakat harus diperluas agar orang tua memahami bahwa pengasuhan bukanlah sekedar hak yang diperebutkan akan tetapi kewajiban hukum yang harus dipenuhi demi kesejahteraan anak.
5. Pendekatan non-litigasi seperti mediasi keluarga dan konseling perlu ditingkatkan untuk meminimalisasi dampak psikologis anak.
6. Reformasi hukum keluarga perlu terus dilakukan agar hukum nasional lebih adaptif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan HAM, sekaligus lebih responsif dalam melindungi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam konflik keluarga.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2015). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. (2000). *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Konvensi Hak Anak. (1990). *Convention on the Rights of the Child*. Diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- Yusuf, M. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49 (2), 345-362. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2>
<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan>